

KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Mohamad Fathur Rohman², Riescha Ulliviany Wibowo², Wina Nurhayati³
^{1,2,3}. rohmanfatkur105@gmail.com, ulliviany@gmail.com,
winanurhayati02@gmail.com

**Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi
Universitas Darul ‘Ulum**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jombang. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan positivis. Data pajak daerah dan pendapatan asli daerah diambil dalam rentang waktu enam tahun, dari tahun 2017 sampai 2022, dimana data yang digunakan adalah data sekunder. Terdapat dua variabel dimana variabel tersebut adalah variabel dependen (pajak daerah) dan variabel independen (pendapatan asli daerah). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

Hasil penelitian menunjukkan $Constant = 319827.981$ adalah angka PAD bila tidak PPD. $\beta_{XY} = 1,439$ adalah koefisien regresi PPD terhadap PAD dan $\rho = 0,442$ ($\rho > 0,05$) menunjukkan PPD tidak signifikan dalam memprediksi PAD dengan error 1,691. $R^2 = 0,153$ menunjukkan nilai kontribusi PPD terhadap PAD adalah sebesar 15,3%. PPD memberikan kontribusi yang tidak signifikan terhadap PAD dengan error = 82380.80898.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasarkan pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan pendapatan asli daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah Pajak daerah, merupakan keikutsertaan wajib pajak untuk daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dengan tidak menerima kompensasi secara langsung dan diperlukan untuk kepentingan daerah dan kemakmuran rakyat.

Guna untuk meningkatkan pembangunan yang ada di Kabupaten Jombang, dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah agar mampu memenuhi target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Jombang telah dilakukan berbagai upaya-upaya dengan peningkatan kualitas pelayanan SDM serta fasilitasi sarana pelayanan yang bertahap sesuai

dengan kemampuan anggaran dengan melibatkan pihak tertentu yang mempunyai pendapatan daerah, sehingga diharapkan pendapatan pajak daerah dikabupaten jombang dapat terpenuhi sesuai target yang telah direncanakan. Penggunaan uang pajak tersebut meliputi untuk belanja pegawai hingga berbagai proyek pembangunan, sarana dan prasarana umum.

Ada 11 jenis pajak daerah atau kota, yaitu : 1) Pajak Hotel; 2) Pajak restoran; 3) Pajak hiburan; 4) Pajak reklame; 5) Pajak penerangan jalan; 6) Pajak parkir; 7) Pajak air tanah; 8) Pajak mineral bukan logam, Pajak bumi dan bangunan pedesaan; 9) Pajak perhotelan; 10) Pajak sarang burung walet, dan; 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kabupaten Jombang hanya memiliki 10 jenis pajak daerah, dikarenakan pajak sarang burung walet tidak ada di Kabupaten Jombang. Pajak Daerah di Kabupaten Jombang yang utama bersumber dari Pajak Penerangan Jalan Umum, disusul dengan Pajak Bumi Bangunan dan BPHTB.

Tabel 1

No.	Tahun	PAD (Rp)	Pajak Daerah (Rp)
1.	2017	521,236,583,750.17	110,603,806,268.50
2.	2018	438,197,175,438.60	120,157,720,470.50
3.	2019	476,662,933,476.46	133,136,604,883.75
4.	2020	468,627,918,703.89	131,165,939,414.23
5.	2021	665,844,012,375.24	147,699,422,162.50
6.	2022	522,598,340,966.56	172,199,090,357.00

Sumber : BPKAD Kabupaten Jombang

Berdasarkan tabel diatas terdapat realisasi Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Jombang mengalami fluktuasi, begitu juga dengan pendapatan pajak daerah, kebijakan pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 ini sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease* Tahun 2019 yang pengaruhnya sangat besar dari sisi perencanaan dan anggaran, dengan melihat kondisi kinerja ekonomi daerah Kabupaten Jombang, serta berbagai aturan perundangan yang mempengaruhi sisi pendapatan daerah maka kebijakan pendapatan pada perubahan APBD Kabupaten Jombang, oleh sebab itu penulis mengambil judul “Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 – 2022”

Kajian Pustaka

Definisi PAD

Pada pasal 1 angka 18 Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah.

1. Sumber-sumber PAD

Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber PAD adalah :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 1 ayat 10 yang biasa disebut pajak, adalah

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak. 43.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang biasa disebut retribusi, adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin secara khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Secara keseluruhan retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

(1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan pemerintah daerah untuk kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

(2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pajak daerah, yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 tahun 2009).

(3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas izin tertentu yang khusus diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan yang dipisahkan menurut objek pendapatan yang mencakup laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah


Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwasanya ini disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.
- 4) Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Soemitro, 2011:1). Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 1 ayat 10 yang biasa disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1 : Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi kuantitatif. Dengan metode pendekatan kuantitatif ini akan diperoleh perbedaan antara kelompok atau hubungan yang signifikan antar beberapa variabel yang akan diteliti.

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan *positivis*. Pendekatan *positivis* digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis dan bersifat kuantitatif statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Objek penelitian yang digunakan adalah pajak daerah kabupaten Jombang pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun 2022. Subjek penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2022.

Tempat pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang. Waktu penelitian dilaksanakan selama 6 (enam) bulan yaitu dimulai bulan Pebruari hingga bulan Juli 2022.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan realisasi Pajak Daerah kabupaten jombang dan laporan realisasi pendapatan Asli Daerah Kabupaten jombang mulai tahun 2017 – 2022 yang data ini diambil dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak daerah kabupaten Jombang terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jombang yaitu dengan menggunakan regresi linier sederhana. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu:

1. Variabel bebas (*independen*)
variabel bebas (X) adalah pajak daerah.
2. Variabel terkait (*dependen*)
variabel terkait (Y) adalah Pendapatan Asli Daerah.

Tehnik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang tahun Anggaran 2017 – 2022.

b. Wawancara

Data langsung pada sumber informasi yang bersangkutan yaitu kepala sub bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang ataupun staf pada bidang Akuntansi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.

c. Data Sekunder

Berupa *softcopy* maupun *hardcopy* data target dan realisasi penerimaan pajak daerah, data target dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten Jombang tahun 2017 – 2022.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. Analisis dilakukan dengan *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) Versi 23, dengan rumus manual sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta X - e$$

Y = Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jombang

α = bilangan konstan atau nilai Y bila X = 0

β = angka arah koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (-) maka mengalami penurunan, bila (+) maka mengalami kenaikan.

X = Penerimaan Pajak Daerah

e = *error*

Langkah-langkah uji signifikansi analisis regresi linier sederhana:

1) Perumusan hipotesis

Ha = Ada pengaruh yang signifikan antara penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Jombang.

H0 = Tidak ada pengaruh yang signifikan antara penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Jombang.

2) Pengambilan keputusan

Fhitung > Ftabel maka Ha diterima

Ftabel < Fhitung maka Ha ditolak

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Normalitas dapat dideteksi dengan melihat Penyebaran (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya.

2. Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam regresi dapat diamati dari : 1. Tolerance value, 2. Nilai variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran tersebut menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel independen lainnya. Apabila suatu model regresi memiliki nilai tolerance $\geq 0,10$ atau sama dengan dengan nilai $VIF \leq 10$ maka tidak terjadi multikolinearitas, sementara apabila suatu model regresi memiliki nilai tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan dengan nilai $VIF \geq 10$ maka terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi adanya heterosedastisitas dapat dilihat dari gambar scatterplots yang membentuk pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit). Sebaliknya, apabila gambar scatterplots tidak menunjukkan ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka heteroskedastisitas tidak terdeteksi.

4. Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW Test).

Pengujian Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Setiap penambahan satu variabel, maka R^2 akan meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel *dependen*.

b. Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji t dengan menguji tingkat signifikansi kontribusi pajak daerah:

Apabila nilai t hitung $<$ t tabel dan jika probabilitas (signifikasi) $> 0,05$ (α), maka H_0 diterima, artinya variable independen secara parsial (individual) tidak mempengaruhi variable dependen secara signifikan.

Apabila nilai t hitung $>$ t tabel dan jika probabilitas (signifikasi) $< 0,05$ (α), maka H_0 ditolak, artinya variable independen secara parsial (individual) mempengaruhi variable dependen secara signifikan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Tabel 2
Laporan target pajak dan realisasi pajak tahun 2017

No	Uraian	Target 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%
1	Pajak Hotel	500,000,000.00	680,842,531.00	136.17
2	Pajak Restoran	4,000,000,000.00	5,086,452,135.40	127.16
3	Pajak Hiburan	50,000,000.00	62,863,824.00	125.73
4	Pajak Reklame	1,500,000,000.00	1,409,584,940.00	93.97
5	Pajak Penerangan Jalan	44,500,000,000.00	50,931,620,919.00	114.45
6	Pajak Parkir	20,000,000.00	38,116,950.00	190.58
7	Pajak Air Tanah	550,000,000.00	586,909,121.00	106.71
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	550,000,000.00	680,810,962.00	123.78
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	25,500,000,000.00	25,959,660,507.00	101.80
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10,000,000,000.00	25,166,944,379.10	251.67
Jumlah		87,170,000,000.00	110,603,806,268.50	126.88

Sumber: BPKAD Kabupaten Jombang

Pada tahun 2017 realisasi pajak daerah adalah sebesar Rp. 110,603,806,268.50 atau sebesar 126,88% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Tabel 3
Laporan target pajak dan realisasi pajak tahun 2018

No	Uraian	Target 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
1	Pajak Hotel	680,000,000.00	822,648,055.00	120.98
2	Pajak Restoran	5,000,000,000.00	5,896,711,671.60	117.93
3	Pajak Hiburan	150,000,000.00	196,087,931.00	130.73
4	Pajak Reklame	1,200,000,000.00	1,427,809,150.00	118.98
5	Pajak Penerangan Jalan	54,000,000,000.00	56,319,875,469.00	104.30
6	Pajak Parkir	38,000,000.00	59,073,850.05	155.46
7	Pajak Air Tanah	600,000,000.00	627,986,356.80	104.66
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	600,000,000.00	855,692,116.00	142.62
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	25,500,000,000.00	28,131,195,236.00	110.32
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	18,000,000,000.00	25,820,640,635.05	143.45
Jumlah		105,768,000,000.00	120,157,720,470.50	113.60

Sumber: BPKAD Kabupaten Jombang

Pada tahun 2018 realisasi pajak daerah sebesar Rp. 120.157.720.470,50 atau sebesar 113,60% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi pajak daerah pada tahun 2018

mengalami kenaikan sebesar Rp. 9.553.914.202,00 jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 4
Laporan target pajak dan realisasi pajak tahun 2019

No	Uraian	Target 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
1	Pajak Hotel	760,000,000.00	1,120,233,820.00	147.40
2	Pajak Restoran	5,652,000,000.00	7,527,549,829.30	133.18
3	Pajak Hiburan	165,200,000.00	189,885,101.00	114.94
4	Pajak Reklame	1,400,000,000.00	1,648,001,990.00	117.71
5	Pajak Penerangan Jalan	55,600,000,000.00	59,766,985,246.00	107.49
6	Pajak Parkir	50,000,000.00	77,269,245.00	154.54
7	Pajak Air Tanah	630,000,000.00	661,409,475.00	104.99
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	590,000,000.00	1,058,299,168.00	179.37
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	28,000,000,000.00	35,335,507,594.00	126.20
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	23,000,000,000.00	25,751,463,414.95	111.96
Jumlah		115,847,200,000.00	133,136,604,883.25	114.92

Sumber: BPKAD Kabupaten Jombang

Pada tahun 2019 realisasi pajak daerah adalah sebesar Rp. 133.136.604.883,75 atau sebesar 114,92% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi pajak daerah pada Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp. 12.978.884.413,25 jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 5
Laporan target pajak dan realisasi pajak tahun 2020

No	Uraian	Target 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
1	Pajak Hotel	250.000.000,00	530.239.567,30	212,10
2	Pajak Restoran	3.000.000.000,00	5.520.316.281,90	184,01
3	Pajak Hiburan	65.000.000,00	90.800.145,00	139,69
4	Pajak Reklame	1.000.000.000,00	1.484.412.420,00	148,44
5	Pajak Penerangan Jalan	57.000.000.000,00	58.523.842.730,00	102,67
6	Pajak Parkir	35.000.000,00	51.944.405,00	148,41
7	Pajak Air Tanah	500.000.000,00	709.202.227,38	141,84
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	700.000.000,00	1.055.520.342,00	150,79
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	28.000.000.000,00	36.542.588.300,00	130,51
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	20.000.000.000,00	26.657.072.995,65	133,29
Jumlah		110.550.000.000,00	131.165.939.414,23	118,65

Sumber: BPKAD Kabupaten Jombang

Pada tahun 2020 realisasi pajak daerah adalah sebesar Rp. 131.165.939.414,23 atau sebesar 118,65% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi pajak daerah pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.970.665.469,52.

Tabel 6
Laporan target pajak dan realisasi pajak tahun 2021

No	Uraian	Target 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
1	Pajak Hotel	403,000,000.00	619,020,598.00	153.60
2	Pajak Restoran	3,000,000,000.00	6,548,485,989.50	218.28
3	Pajak Hiburan	49,606,000.00	53,940,410.00	108.74
4	Pajak Reklame	1,400,000,000.00	1,938,021,477.00	138.43
5	Pajak Penerangan Jalan	56,500,000,000.00	61,798,387,935.00	109.38
6	Pajak Parkir	35,000,000.00	52,773,750.00	150.78
7	Pajak Air Tanah	650,000,000.00	2,063,837,635.00	317.51
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	700,000,000.00	1,021,140,446.00	145.88
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	35,500,000,000.00	36,961,196,709.00	104.12
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	23,500,000,000.00	36,642,617,213.00	155.93
Jumlah		121,737,606,000.00	147,699,422,162.50	121.33

Sumber: BPKAD Kabupaten Jombang

Realisasi pajak daerah pada Tahun 2021 mengalami Kenaikan sebesar Rp16.533.482.748,27 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan mulai meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat meskipun pandemi *Covid19* belum berakhir.

Tabel 7
Laporan target pajak dan realisasi pajak tahun 2022

No	Uraian	Target 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Pajak Hotel	750,000,000.00	1,083,950,470.00	144.53%
2	Pajak Restoran	3,881,000,000.00	6,266,994,831.00	161.48%
3	Pajak Hiburan	140,000,000.00	162,091,143.00	115.78%
4	Pajak Reklame	1,600,000,000.00	1,725,169,732.00	107.82%
5	Pajak Penerangan Jalan	59,000,000,000.00	73,574,476,549.00	124.70%
6	Pajak Parkir	50,000,000.00	75,184,628.00	150.37%
7	Pajak Air Tanah	1,200,000,000.00	2,433,726,260.00	202.81%
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	800,000,000.00	703,498,712.00	87.94%
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	38,000,000,000.00	40,013,127,221.00	105.30%
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	30,000,000,000.00	46,160,870,811.00	153.87%
Jumlah		135,421,000,000.00	172,199,090,357.00	127.16%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jombang

Pada tahun 2022 realisasi pajak daerah adalah sebesar Rp. 131.165.939.414,23 atau sebesar 118,65% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi pajak daerah pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.970.665.469,52.

Tabel 8

Perkembangan Pajak Daerah Tahun 2017-2022

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2017	87,170,000,000.00	110,603,806,268.50	126.88%
2	2018	105,768,000,000.00	120,157,720,470.50	113.60%
3	2019	15,847,200,000.00	133,136,604,883.75	114.92%
4	2020	10,550,000,000.00	131,165,939,414.23	118.65%
5	2021	121,737,606,000.00	147,699,422,162.50	121.33%
5	2022	135,421,000,000.00	172,199,090,357.00	127.16%
Jumlah		676,493,806,000.00	814,962,583,556.48	120.42%

Sumber: Data diolah

Hubungan Variabel Penelitian

Tabel 9

Variabel penelitian pajak (X) dan PAD (Y)

Tahun	X (Pajak)	Y (PAD)
2017	110.603.806.268,50	521.236.583.750,17
2018	120.157.720.470,50	438.197.175.438,60
2019	133.136.604.883,75	476.662.933.476,46
2020	131.165.939.414,23	468.627.918.703,89
2021	147.699.422.162,50	665.844.012.375,24
2022	172.199.090.357,00	522.598.340.966,56

Sumber: Data diolah

Statistik Deskriptif

Tabel 10

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	6	110603.81	172199.09	135827.0967	21792.57979
PAD	6	438197.18	664844.01	515349.1350	80083.46687
Valid N (listwise)	6				

Sumber: SPSS

Berdasarkan uji statistik deskriptif pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:


N = 6, berarti bahwa jumlah data yang diolah dalam penelitian ini adalah 6 sampel. Yang terdiri dari pajak daerah selama 6 tahun (2017 – 2022). Pajak daerah tersebut adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam, pajak bumi dan bangunan pedesaan, pajak perhotelan, pajak sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak Daerah memiliki nilai minimum 110603.81; nilai maximum 172199.09; nilai mean atau rata-rata sebesar 135827.0967 dan nilai standar deviasi sebesar 21792.57979. Nilai minimum pajak daerah terjadi pada tahun 2017, sedangkan nilai maximum pajak daerah terjadi pada tahun 2022.

PAD memiliki nilai minimum 438197.18; nilai maximum 664844.01; nilai mean atau rata-rata sebesar 515349.1350 dan nilai standar deviasi sebesar 80083.46687. Nilai minimum pad terjadi pada tahun 2018, sedangkan nilai maximum pad terjadi pada tahun 2021.

ASUMSI KLASIK

a. Uji Normalitas




Gambar 1

Histogram Normalitas

Sumber data : Data SPSS versi V23

Uji normalitas yaitu suatu pengujian untuk mengetahui apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas distribusi data populasi menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov dan analisis grafik. Pada hasil uji histogram, perhatikan garis melengkung ke atas seperti membentuk gunung. Apabila garis tersebut membentuk gunung dan terlihat sempurna dengan kaki yang simetris, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi normal.



Gambar 2

Uji Normal Probability Plot

Sumber data : Data SPSS versi V23

Dasar pengambilan keputusan untuk mendeteksi kenormalan adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal, maka residual terdistribusi normal. Sedangkan jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah diagonal, maka residual tidak terdistribusi normal. Pada output diatas dapat diketahui bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka data residual berdistribusi normal. Pada hasil uji **normal probability plots**, perhatikan titik-titik dan garis diagonal. Jika titik-titik mengikuti garis diagnal dari titik 0 dan tidak melebar terlalu jauh, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Tabel 11
Uji Kolmogorov-Smimov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	6
	Std. Deviation	.0000000
Most Extreme Differences	Absolute	191697.16782541
	Positive	.245
	Negative	.183
Test Statistic		-.245
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.245
		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber data : Data SPSS bersi V23

Metode pengambilan keputusan untuk uji normalitas yaitu jika Signifikansi (Asymp. Sig) > 0,05 maka data residual berdistribusi normal dan jika Signifikansi (Asymp. Sig) < 0,05 maka data residual tidak berdistribusi normal. Pada hasil output dapat diketahui bahwa data residual nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Karena signifikansi lebih dari 0,05 jadi dapat dinyatakan data residual berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan dimana antara dua variabel independen atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas umumnya dengan melihat nilai *Tolerance* dan VIF pada hasil regresi linear.

Metode pengambilan keputusan yaitu jika *Tolerance* lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 12
Uji multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Pajak Daerah	1.000	1.000

a. Dependent Variable: PAD


Sumber data : Data SPSS bersi V23

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai tolerance dari keenam variabel independen lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi masalah multikolinearitas.

c. Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas.

Metode pengambilan keputusan pada uji Heteroskedastisitas dengan melihat scatterplot yaitu jika titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.



Gambar 4.4

Uji heterokedastisitas

Sumber data : Data SPSS bersi V23

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Pada gambar tersebut titik-titik data menyebar di atas dan di bawah titik 0 (nol) pada sumbu Y dan X serta tidak membentuk pola tertentu seperti zig-zag atau menumpuk, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi dari residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan yang lain yang disusun menurut runtun waktu. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah autokorelasi.

Tabel 13

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.392 ^a	.153	-.058	82380.80898	2.617

a. Predictors: (Constant), Pajak Daerah

b. Dependent Variable: PAD

Sumber data : Data SPSS bersi V23

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson dihitung dengan perumusan: $du < d < 4 - du$. Dimana, nilai du adalah 1.4002, nilai d adalah 2,617, nilai $4 - du$ adalah $4 - 1.4002 = 2,5998$. Jika nilai tersebut dimasukkan kedalam persamaan yaitu $1,4002 < 2,617 < 2,5998$. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

PENGUJIAN HIPOTESIS

a. Hasil Analisis Regresi

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi sederhana (*simple regression analysis*), yaitu dilakukan melalui uji koefisien determinasi, dan uji statistik t. Berdasarkan uji statistik diperoleh hasil linear regresi sebagai berikut:

b. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 14
Uji Koefisien determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.392 ^a	.153	-.058	82380.80898

a. Predictors: (Constant), Pajak Daerah

b. Dependent Variable: PAD

Sumber data : Data SPSS bersi V23

Pada tabel tersebut menampilkan nilai R yang merupakan simbol dari nilai koefisien korelasi. Pada tabel diatas nilai korelasi adalah 0,392. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel penelitian ada di kategori lemah. Melalui tabel ini juga diperoleh nilai R Square atau koefisien determinasi (KD) yang menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel bebas dan variabel terikat. Nilai KD yang diperoleh adalah 15,3% yang dapat ditafsirkan bahwa variabel bebas X1 memiliki pengaruh kontribusi sebesar 15,3% terhadap variabel Y dan 84,7% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel X1.

c. Uji Pengaruh Parsial (Uji stastistik t)

Tabel 15
Uji Pengaruh Parsial
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	319827.981	232074.678		1.378	.240
Pajak Daerah	1.439	1.691	.392	.851	.442

a. Dependent Variable: PAD

N = 6. * $\rho > 0,05$ (tidak signifikan)

Sumber data : Data SPSS bersi V23 Tahun 2023

Dari data di atas dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 319827.981 + 1.439 \text{ Pajak Daerah} + e$$

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil uji t dari variabel menunjukkan nilai signifikansi. Uji t tersebut dapat diinterpretasikan untuk membuktikan hipotesis penelitian.

Pengujian Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hipotesis pertama yang diajukan adalah diduga Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengujian pengaruh pajak daerah dengan

menggunakan regresi linier sederhana yang terdapat pada tabel diatas, menunjukkan koefisien 1,439 dengan hasil t hitung sebesar 0,851 dan t tabel sebesar 2,776 serta nilai *p-value* sebesar 0.442.

Rumus untuk mencari t tabel sebagai berikut :

$$\begin{aligned} T \text{ tabel} &= 5\%; n-k-1 \\ &= (0,05; 6-1-1) \\ &= (0,05; 4) \\ &= 2,132 \end{aligned}$$

maka hipotesis H ditolak dimana nilai t hitung (0,851) < t tabel (2,132) serta nilai *p-value* tersebut lebih besar dari nilai *level of significance* 0,05. Hal ini membuktikan bahwa penerimaan pajak daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian “Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 – 2022” maka hipotesis diduga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dari total penerimaan PAD yang terdapat di Kabupaten Jombang selama tahun 2017 – 2022 yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Urutan sumbangan terbesar PAD Kabupaten Jombang pada tahun 2017- 2022 terdapat pada lain-lain PAD yang sah, pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan Pajak Daerah secara statistik regresi memberikan kontribusi yang terhadap Pendapatan Asli Daerah, yaitu sebesar 15,3%. Penerimaan Pajak Daerah tidak memprediksi pada Pendapatan Asli Daerah. Naik turunnya Penerimaan Pajak Daerah tidak memprediksi naik turunnya Pendapatan Asli Daerah.

Temuan ini bertolak belakang dengan pencapaian Penerimaan Pajak Daerah yang melebihi target, dimana sejak tahun 2017 sampai 2022 semua target terlampaui. Temuan penelitian ini secara statistik dapat diinterpretasi bahwa Penerimaan Pajak Daerah terlalu optimis untuk mendulang Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang secara statistik kurang sewajarnya mengandalkan penerimaan pajak untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang. Nilai kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang secara statistik regresi relatif kecil adalah tidak meyakinkan atau tidak signifikan. Temuan ini dimungkinkan karena beberapa kemungkinan.

Pertama, di dalam analisis tidak menyertakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya sebagai prediktor, selain penerimaan pajak. Ketiadaan sumber-sumber pendapatan lainnya dalam unit analisis akan menimbulkan variabel bebas tunggal yang tidak akan memberikan hasil analisis yang rinci. Penggunaan variabel bebas tunggal akan menimbulkan error yang tinggi, yaitu error yang dapat muncul dari variabel-variabel yang tidak diteliti, sehingga mempengaruhi keakuratan hasil analisis.

Kedua, penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama yang memberikan kontribusi terbesar secara angka dengan tingkat perolehan yang dapat ditargetkan. Penerimaan pajak dengan demikian telah memberikan nilai kepastian terhadap sumbangan Pendapatan Asli Daerah. Secara teoritis, nilai suatu variabel tergantung yang bersumber dari data sekunder sudah dapat diprediksi melalui nilai variabel bebas yang juga bersumber dari data sekunder, sudah tidak terbantahkan, tidak perlu lagi dilakukan analisis statistik untuk mengetahui kontribusi secara statistik regresi. Analisis regresi sangat direkomendasikan untuk analisis data-data variabel laten yang bersumber dari data-data primer hasil pengukuran yang dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian ini sesuai dengan Wulan Purnama Sari (2019) bahwa penerimaan pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli

daerah. Namun bertentangan dengan penelitian Latifatus Sirry (2020) yang mengungkapkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian mengenai pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Jombang Tahun 2017 - 2022 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jombang dengan nilai rata-rata sebesar 15,3%
2. Sumbangan terbesar PAD Kabupaten Jombang terdapat pada lain-lain PAD yang sah (pendapatan BLUD)
3. Tinggi rendahnya Pendapatan Asli Daerah tidak dapat diprediksi dari tinggi rendahnya Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Jombang.

Saran

Guna lebih meningkatkan pendapatan pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah dan memperbesar kontribusinya terhadap pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Jombang, disarankan :

1. Meningkatkan intensifikasi pemungutan pajak daerah yang diberlakukan, antara lain dengan meningkatkan kompetensi aparat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, menyederhanakan proses administrasi pemungutan pajak daerah, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para wajib pajak.
2. Meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayarannya secara tepat waktu serta pemahaman terhadap ketentuan pemberlakuan pajak.
3. Lebih meningkatkan akurasi data dasar potensi pajak daerah yang berpengaruh terhadap besaran pajak yang bisa dipungut.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniasari, E. 2020. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sebagai Variabel Intervening
- Riswati. 2022. Analisis Kebijakan Pengelolaan pajak Daerah Dalam Meningkatkan PAD di Kabupaten Bandung, *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)* Vol. 9, No. 1, Juni 2022: 12 - 22 Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri website: ejournal.ipdn.ac.id/JEKP, e-ISSN 2685-6069
- Johnson, A. B. (2020). Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 10(2), 150-165
- Martinez, E. S. (2017). Implikasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang
- Pratama, B. D., & Suryanto, T. (2020). Pengaruh Efektivitas Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten ABC. *Jurnal Keuangan Daerah*, 25(1), 45-60.
- Wijaya, E., & Santoso, R. (2018). Dampak Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah: Kasus Kota LMN. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 87-100.
- Rahman, F. (2017). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten DEF. *Jurnal Administrasi Pajak*, 8(3), 210-225.

- Nurhayati, S., & Hidayat, A. (2019). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Optimalisasi Pajak Restoran di Kabupaten GHI. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(4), 300-315.
- Siregar, M., & Sutanto, R. (2020). Analisis Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus Kota JKL. *Jurnal Pajak dan Kebijakan Pajak*, 30(1), 55-70.
- Hadi, F. A., & Hidayah, S. (2018). Pajak Reklame dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten MNO. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(3), 180-195.
- Putri, R. K., & Nugraha, B. (2019). Pengaruh Kebijakan Pembebasan Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah: Kasus Kabupaten PQR. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan Daerah*, 14(2), 120-135.
- Wibowo, D., & Setiawan, A. (2017). Efektivitas Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten STU. *Jurnal Keuangan Publik*, 23(3), 250-265.
- Rahayu, S., & Raharjo, B. (2020). Dampak Pajak Rokok terhadap Pendapatan Asli Daerah: Analisis Kabupaten VWX. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 10-25.